

PENERAPAN ATURAN BALAPAN LIAR DI JALANAN

Rizaldi Mochammad Alfin

Email : saldialfin18@gmail.com

Dimas Moch. Risqi

Email : dimasmerr@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Lately, the existence of illegal bicycle racing is increasingly prevalent among teenagers. This makes the local community even more worried. Moreover, this wild racing action was held in a pandemic situation and also became a betting arena for teenagers who enjoyed it. In addition, this illegal racing event also endangers the lives of perpetrators, spectators, and other road users. Many teenagers have been arrested for participating and betting in this wild bicycle racing event by applying the traffic and road transportation laws. So most of us think that the application of the traffic law in this case is deemed inappropriate, and the existence of a law that regulates illegal bicycle racing is very much needed. Because there are many elements that have not been accommodated in the traffic law, such as the bets contained in this bicycle racing event. Moreover, many minors are involved in illegal bicycle racing events. So it is hoped that this law plan can provide a deterrent effect to the perpetrators.

Keywords: *illegal bicycle racing; gambling; traffic laws.*

Abstrak

Belakangan ini keberadaan balap sepeda ilegal semakin marak di kalangan remaja. Sehingga semakin meresahkan masyarakat sekitar. Apalagi aksi balap liar ini di gelar pada situasi pandemi dan juga menjadi ajang pertarungan bagi para remaja yang menikmatinya. Selain itu, event balap liar ini juga membahayakan nyawa para pelaku, penonton, dan pengguna jalan lainnya. Telah banyak remaja yang diamankan karena mengikuti dan bertaruh di ajang balap sepeda liar ini dengan mengaplikasikan undang undang lalulintas dan angkutan jalan. Sehingga kebanyakan dari kami berpikir bahwa pengaplikasian undang undang lalulintas pada kasus ini dirasa kurang tepat, dan adanya undang undang yang mengatur tentang balap sepeda liar ini sangat diperlukan. Karena banyak unsur yang belum tertampung pada undang undang lalu lintas seperti adanya taruhan yang terkandung dalam ajang balap liar sepeda ini. Apalagi banyak anak di bawah umur yang terlibat dalam acara balap sepeda ilegal. Sehingga diharapkan rencana undang undang ini dapat memberikan efek jera kepada para pelaku.

Kata kunci: *balap sepeda ilegal; perjudian; undang undang lalu lintas.*

LATAR BELAKANG

Pada masa pandemi Covid 19 ini banyak para remaja yang tidak bersekolah dikarenakan sekolah tutup akibat pandemi tersebut. Sehingga para remaja tersebut tidak memiliki suatu kegiatan yang pasti untuk sehari-hari. Mereka akhirnya mencoba mencari suatu kegiatan yang tentunya menarik untuk mereka, baik itu dari segi baik

atau buruknya. Dari baik para remaja bisa memperdalam keilmuan mereka dengan cara membaca literasi. Di era modern saat ini, membaca literasi digital dapat melalui artikel di media Internet dengan situs-situs resmi atau pada media *youtube*¹. Dalam hal buruknya khususnya dalam penelitian ini membahas para remaja yang melakukan balapan liar di jalanan

Balapan liar merupakan kegiatan beradu kecepatan kendaraan tanpa menaati peraturan yang dilakukan di lintasan umum.² Balapan liar sendiri sudah ada sejak dahulu, akan tetapi sempat tidak marak beberapa tahun yang lalu, akan tetapi dewasa ini balapan liar marak kembali dan bahkan banyak diminati oleh para remaja. Balapan liar ini sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh polisi. Mereka mencari tempat akan dijadikan sirkuit balapan dengan cara mencari tempat yang jauh dari jangkauan keamanan polisi. Akan tetapi tidak sedikit pula dari mereka yang berani mencari tempat di jalanan umum dimana hal tersebut merupakan jalanan besar yang biasanya dijadikan jalanan utama bagi masyarakat.

Dalam Pasal 115 huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebenarnya telah melarang adanya balapan. Dalam Pasal tersebut menyebutkan pengendara motor dilarang balapan dengan pengendara lain. Akan tetapi saat ini yang menjadi objek balapan tidak hanya kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor pun bisa menjadi objek dalam balapan liar. Sehingga hal tersebut kurang kuat dalam pengaturan masalah balapan liar. Fenomena ini tidak hanya unsur balapan saja, akan tetapi juga ada unsur perjudian antara pembalap satu dengan yang lainnya. Sehingga penelitian ini akan membahas mengenai penerapan pengaturan tentang balapan liar di jalanan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yaitu dengan menggunakan yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa suatu penelitian normatif bukanlah positivistic, dengan pendapat yang seperti itu mengartikan bahwa suatu penelitian hukum pasti bersifat normatif, hanya saja kita perlu mengemukakan pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan.³

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yang pertama yaitu metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang artinya pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵ Metode pendekatan yang kedua yaitu metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari

¹ Nabila Farahdila, Ellin Vionia, Tomy Michael, *PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19*, Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2020

² Aris Wahyu dan Pambudi Handoyo, *MAKNA BALAP LIAR DI KALANGAN REMAJA (KOMUNITAS BALAP LIAR TIMUR TENGAH MOTOR MOJOKERTO)*, Paradigma, Vol. 4, Tahun 2016

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2005, hlm 56.

⁴ *Ibid.* hlm 137

⁵ *Ibid.* hlm 133

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶ Pendekatan ini dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal tersebut dilakukan karena memang belum terdapat atau tidak adanya aturan hukum untuk permasalahan yang dihadapi.⁷

Hasil Penelitian

Balapan liar tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi di berbagai negara juga terdapat balapan liar. Balapan liar yang umumnya kendaraan bermotor sebagai objeknya, akan tetapi di Indonesia kendaraan tidak bermotor juga dapat dijadikan objek dalam balapan liar. Berdasarkan Pasal 1 Angkat 8 UU LLAJ Kendaraan bermotor yaitu setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 9 UU LLAJ menjelaskan mengenai kendaraan tidak bermotor yaitu setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan dalam penelitian ini lebih spesifik yaitu sepeda angin. Dalam UU LLAJ juga sudah mengatur mengenai larangan untuk kendaraan bermotor agar tidak balapan, akan tetapi dikarenakan saat ini tidak hanya kendaraan bermotor saja yang digunakan sebagai objek balapan sehingga peraturan tersebut tidak mampu untuk memberikan ancaman hukuman bagi pelakunya.

Dalam hal balapan liar, tidak semata-mata hanya melakukan balapan saja, akan tetapi adanya unsur perjudian dalam kejadian tersebut. Jika membahas masalah perjudian, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 telah mengatur tentang perjudian. Akan tetapi KUHP saat ini merupakan aturan yang telah lama dibuat oleh Belanda yang kemudian di adopsi menjadi Undang-Undang sehingga hal tersebut perlu adanya pembaharuan.

Tidak hanya penerapan aturan objek balapan liar dan perjudian, akan tetapi pelaku juga turut dibahas dalam penelitian ini. Dalam fenomena balapan liar, seorang yang dapat dijadikan sebagai pelaku masih belum jelas, apakah hanya joki atau orang yang mengendarai ataukah para penonton balapan liar tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pelaku.

Perlunya tindakan dari pemerintah dalam hal menangani fenomena balapan liar yang sedang marak saat ini. Dengan mengeluarkan suatu aturan baru yang membahas tentang balapan liar dirasa cukup untuk menjerat dan memberikan efek jera terhadap para remaja yang melakukan hal tersebut.

Kesimpulan

Balapan liar saat ini sedang marak dikarenakan banyak para remaja yang tidak memiliki kegiatan sehari-hari sehingga mereka mencari kegiatan yang sekiranya membuat mereka terpuaskan. Dalam hal balapan liar sudah banyak berubah tidak hanya kendaraan bermotor saja yang menjadi objek akan tetapi saat ini kendaraan tidak bermotor dapat menjadi objek balapan. Ketidaksiapan seorang yang dapat dianggap sebagai pelaku menjadikan para remaja tersebut merasa bebas dalam

⁶ *Ibid.* hlm 135

⁷ *Ibid.* hlm 177

melakukan balapan liar dikarena dapat memanipulasi identitas dari joki menjadi penonton saja.

Kurang ketatnya aturan mengenai balapan liar sehingga para pelaku balapan liar tidak dapat dijerat dengan aturan mengenai balapan liar. Sehingga di perlukannya suatu aturan baru yang dapat memberika efek jera terhadap mereka yang melakukan balapan liar.

Refrensi

Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2005

Jurnal

Aris Wahyu Pamungkas, Pambudi Handoyo . (2016). MAKNA BALAP LIAR DI KALANGAN REMAJA (KOMUNITAS BALAP LIAR TIMUR TENGAH. *Paradigma*.

Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, Tomy Michael. (2020). PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19. *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*.

Yudi Harianto, , Iin Ervina, Erna Ipak. (n.d.). Faktor-faktor Yang Mendorong Balap Liar Pada Remaja. *UNMUH Jember*.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintan dan Angkutan Jalan